

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 1 TAHUN 1977 (1/1977)

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1973/1974

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Memperhatikan Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1973/1974 yang disampaikan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 1977.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1973/1974.

Mendengar :

Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam rapatnya pada tanggal 26, 27, 31 Januari dan 3 Februari 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1973/1974 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Dinas Biasa :
Pendapatan sebesar Rp. 364.455.391,20
Belanja sebesar Rp. 359.020.136,78
dan dengan demikian sisa perhitungan
Anggaran Dinas Biasa lebih sebesar Rp. 5.435.254,42
2. Perhitungan Anggaran Dinas Luar Biasa :
Pendapatan sebesar Rp. 122.869.407,81
Belanja sebesar Rp. 122.869.407,81
dan dengan demikian sisa Perhitungan
Anggaran Dinas Luar Biasa lebih
sebesar Rp. -, - (Nihil)
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran
1973/1974 sebesar Rp. 5.435.254,42
(Lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus
lima puluh empat 42/100 rupiah)

Kedua :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut diatas dimuat dalam lampiran awal berupa buku Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1973/1974.

Ketiga :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Februari 1977

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta,
KETUA,

Kepala Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta.

ttd.

ttd.

(ACHMAD)

(Drs. SUPRIYO)

Wakil Ketua I